

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR 24 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 7 ( TUJUH ) KECAMATAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Muara Enim ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan semua Kecamatan Pembantu dan atau Kecamatan Perwakilan di bentuk menjadi Kecamatan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan baru dalam Kabupaten Muara Enim dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN 7 ( TUJUH ) KECAMATAN DI KABUPATEN MUARA ENIM.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa Desa / Kelurahan.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan baru di Kabupaten Muara Enim :

1. Kecamatan Aremantai ;
2. Kecamatan Tanjung Raya ;
3. Kecamatan Ujan Mas ;
4. Kecamatan Penukal Abab ;
5. Kecamatan Tanah Abang ;
6. Kecamatan Lembak ;
7. Kecamatan Sungai Rotan.

#### Pasal 3

(1) Kecamatan Aremantai meliputi :

- a. Desa Aremantai ;
- b. Desa Pajar Bulan ;
- c. Desa Siring Agung ;
- d. Desa Tanjung Tebat;
- e. Desa Tanjung Agung ;
- f. Desa Datar Lebar ;
- g. Desa Cahaya Alam ;
- h. Desa Tanjung Tiga.

- (2) Wilayah Kecamatan Aremantai sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Semendo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Aremantai, maka Kecamatan Semendo dikurangi dengan Kecamatan Aremantai sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Aremantai sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Aremantai.
- (5) Batas-batas Kecamatan Aremantai sebagaimana tercantum dalam peta lampiran I Peraturan daerah ini.

#### Pasal 4

(1) Kecamatan Tanjung Raya, meliputi :

- a. Desa Batu Surau ;
- b. Desa Tebing Abang ;
- c. Desa Seri Tanjung ;
- d. Desa Tanjung Raya ;
- e. Desa Tenam Bungkok ;
- f. Desa Kota Padang ;
- g. Desa Gunung Agung ;
- h. Desa Muara Tanah Agung.

- (2) Wilayah Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Semendo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanjung Raya, maka Kecamatan Semendo dikurangi dengan Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Seri Tanjung.
- (5) Batas-batas Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana tercantum dalam peta lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Ujan Mas, meliputi :
  - a. Desa Tanjung Raman ;
  - b. Desa Muara Gula Baru ;
  - c. Desa Muara Gula Lama ;
  - d. Desa Pinang Belarik ;
  - e. Desa Ujan Mas Lama ;
  - f. Desa Ujan Mas Baru ;
  - g. Desa Guci;
  - h. Desa Ulak Bandung.
- (2) Wilayah Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Muara Enim.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ujan Mas, maka Kecamatan Muara Enim dikurangi dengan Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Ujan Mas Lama.
- (5) Batas-batas Kecamatan Ujan Mas sebagaimana tercantum dalam peta lampiran III Peraturan daerah ini

#### Pasal 6

- (1) Kecamatan Penukal Abab, meliputi :
  - a. Desa Purun ;
  - b. Desa Babat ;
  - c. Desa Gunung Raja ;
  - d. Desa Gunung Menang ;
  - e. Desa Mangku Negara ;
  - f. Desa Raja Jaya ;
  - g. Desa Tanjung Baru ;
  - h. Desa Sukarami ;
  - i. Desa Prabumenang ;
  - j. Desa Lubuk Tampui ;
  - k. Desa Karang Tanding ;
  - l. Desa Tanding Marga ;
  - m. Desa Tempirai Utara ;
  - n. Desa Tempirai Selatan ;
  - o. Desa Air Itam Barat ;
  - p. Desa Air Itam Timur ;

q. Desa Tanjung .....

- q. Desa Tanjung Kurung ;
- r. Desa Karang Agung ;
- s. Desa Prambatan ;
- t. Desa Betung Timur ;
- u. Desa Betung Barat ;
- v. Desa Pengabuan.

- (2) Wilayah Kecamatan Penukal Abab sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Talang Ubi
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Penukal Abab, maka Kecamatan Talang Ubi dikurangi dengan Kecamatan Penukal Abab sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Penukal Abab sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Babat.
- (5) Batas-batas Kecamatan Penukal Abab sebagaimana tercantum dalam peta lampiran IV Peraturan daerah ini

#### Pasal 7

- (1) Kecamatan Tanah Abang, meliputi :
  - a. Desa Tanah Abang Utara ;
  - b. Desa Tanah Abang Selatan ;
  - c. Desa Raja ;
  - d. Desa Harapan Jaya ;
  - e. Desa Bumi Ayu ;
  - f. Desa Muara Sungai ;
  - g. Desa Payu Putat ;
  - h. Desa Curup ;
  - i. Desa Suka Raja ;
  - j. Desa Sedupi ;
  - k. Desa Pandan ;
  - l. Desa Modong.
- (2) Wilayah Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Talang Ubi.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanah Abang, maka Kecamatan Talang Ubi dikurangi dengan Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Tanah Abang Selatan.
- (5) Batas-batas Kecamatan Tanah Abang sebagaimana tercantum dalam peta lampiran V Peraturan Daerah ini

#### Pasal 8

- (1) Kecamatan Lembak, meliputi :
  - a. Desa Alai ;
  - b. Desa Sungai Duren ;
  - c. Desa Talang Nangka ;
  - d. Desa Petanang ;
  - e. Desa Sungai Medang ;

- f. Desa Tanjung Telang ;
  - g. Desa Muara Sungai ;
  - h. Desa Cambai ;
  - i. Desa Sindur ;
  - j. Desa Pangkul ;
  - k. Desa Tapus ;
  - l. Desa Lembak ;
  - m. Desa Kemang ;
  - n. Desa Gaung Asam ;
  - o. Desa Ibul ;
  - p. Desa Babat ;
  - q. Desa Tanjung Bunut ;
  - r. Desa Sialingan ;
  - s. Desa Talang Balai.
- (2) Wilayah Kecamatan Lembak sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Gelumbang.
  - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lembak, maka Kecamatan Gelumbang dikurangi dengan Kecamatan Lembak sebagaimana dimaksud ayat (1).
  - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembak sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Lembak.
  - (5) Batas-batas Kecamatan Lembak sebagaimana tercantum dalam peta lampiran VI Peraturan Daerah ini

#### Pasal 9

- (1) Kecamatan Sungai Rotan meliputi :
  - a. Desa Modong ;
  - b. Desa Tanjung Miring ;
  - c. Desa Suka Cinta ;
  - d. Desa Penandingan ;
  - e. Desa Danau Rata ;
  - f. Desa Sukarami ;
  - g. Desa Suka Jadi ;
  - h. Desa Sukadana ;
  - i. Desa Petar Dalam ;
  - j. Desa Paya Angus ;
  - k. Desa Danau Tampang ;
  - l. Desa Kasai ;
  - m. Desa Sungai Rotan ;
  - n. Desa Suka Merindu ;
  - o. Desa Tanding Marga ;
  - p. Desa Muara Lematang.
- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Rotan sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Gelumbang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Rotan, maka Kecamatan Gelumbang dikurangi dengan Kecamatan Sungai Rotan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Rotan sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Desa Sukarami.
- (5) Batas-batas Kecamatan Sungai Rotan sebagaimana tercantum dalam peta lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
pada Tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 38